



PUTUSAN

NOMOR : 2/B/2022/PTTUN.MKS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah memutuskan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara :

dr. H. MUHAMMAD NUR TANGSI., S.Ked., Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pensiunan Dinas Kesehatan Kabupaten Wajo, bertempat tinggal di Jl. Dr. Laimena Perum Satelit Indah, No.03, RT.001/RW.005, Kelurahan Tello Baru, Kecamatan Panakuk kang, Kota Makassar, Email: Mnurtangsi1960@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING/PENGGUGAT** ;

M E L A W A N :

BUPATI WAJO, berkedudukan di Jalan Rusa, Nomor. 17, Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo ;

Dengan ini memberikan Kuasa Khusus kepada :

1. Mursalihin Ode Madi., S.H.;
2. Andi Tanwin Mattaya.,S.H.;
3. Andi Elvira Fajarwati.,S.H.;

Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum Pada Kantor Hukum **Law Firm Mursalihin Ode dan partners**, beralamat di Perumahan Grand Rahmani, Blok. E.3, Kelurahan Paccerakang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar dan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Wajo, yang beralamat di Jalan Bau Mahmud, Nomor. 97 A Sengkang, Kelurahan Teddaopu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan, Domisili Elektronik : solehode@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Tanggal 14 Juli 2021;

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING/TERGUGAT**;

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 2/B/2022/PTTUN Mks



Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut, telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 2/Pen/2022/PTTUN.Mks., tanggal 3 Januari 2022, tentang Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara ini di tingkat banding;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 2/Pen.HS/2022/PTTUN.Mks, Tanggal 10 Februari 2022, tentang Musyawarah Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, Nomor: 2/Pen.HS/2022/PTTUN.Mks, Tanggal 11 Februari 2022, tentang Persidangan yang terbuka untuk umum untuk pembacaan putusan ;
4. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 38/G/2021/PTUN.Mks. tanggal 16 November 2021 secara elektronik;
5. Berkas perkara banding secara elektronik yang berisi kelengkapan surat-surat tersebut dalam Bundel A dan Bundel B, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa tata usaha negara ini;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduk perkara sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 38/G/2021/PTUN.Mks. tanggal 16 November 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

Menolak Eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya Perkara ini sejumlah Rp.523.000 (Lima Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Rupiah) ;

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 2/B/2022/PTTUN Mks



Menimbang, bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 38/G/2021/PTUN.Mks. tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan atau *e-court* Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada hari Selasa, tanggal 16 November 2021 dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

Menimbang, bahwa pada tanggal 2 Desember 2021, Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar telah menerima permohonan banding melalui Sistem Informasi Pengadilan (*e-court*) dari pihak Penggugat, dan telah diberitahukan secara elektronik kepada pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut, pihak Penggugat telah mengajukan memori banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 13 Desember 2021 dan telah diberitahukan kepada Tergugat secara elektronik;

Menimbang, bahwa sampai pada saat berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, pihak Tergugat tidak/atau belum mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, kepada pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) sesuai dengan surat pemberitahuan melihat dan mempelajari berkas perkara yang disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 38/G/2021/PTUN.Mks., diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis, tanggal 16 November 2021 dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

Menimbang, bahwa atas Putusan tersebut, Penggugat telah mengajukan surat permohonan banding, tertanggal 2 Desember 2021

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 2/B/2022/PTTUN Mks



melalui Sistem Informasi Pengadilan (*e-court*), dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi perkara dan persidangan di Pengadilan secara Elektronik, pada Pasal 1 angka 6 dan angka 11, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal harus diterima;

Menimbang, bahwa dengan demikian kedudukan Penggugat disebut sebagai pihak Pembanding, sedangkan Tergugat disebut sebagai pihak Terbanding;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut, pihak Pembanding/Penggugat telah mengajukan memori banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 13 Desember 2021 dan telah diberitahukan kepada pihak Terbanding /Tergugat secara elektronik;

Menimbang, bahwa sampai pada saat berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, pihak Terbanding /Tergugat tidak/atau belum mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mempelajari berkas perkara secara elektronik pada bundel A dan B yang di dalamnya terdiri dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 38/G/2021/PTUN.Mks. tanggal 16 November 2021, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang, Bukti-bukti Surat, Keterangan Saksi-saksi, serta surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini, maka dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim pada Hari Kamis, Tanggal 10 Februari 2022 telah dicapai kesepakatan bulat memutuskan perkara ini dengan pendapat dan pertimbangan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mempelajari pertimbangan-pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor :

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 2/B/2022/PTTUN Mks



38/G/2021/PTUN.Mks. tanggal 16 November 2021 dikaitkan dengan alat-alat bukti surat dan Keterangan Saksi, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga untuk menghindari pengulangan pertimbangan hukum yang sama maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Pembanding /Penggugat yang termuat dalam Memori Bandingnya menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tidak terdapat hal-hal baru yang dapat membatalkan Putusan Pengadilan tingkat pertama

Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian-uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar berpendapat Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 38/G/2021/PTUN.Mks. tanggal 16 November 2021 tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 38/G/2021/PTUN.Mks. tanggal 16 November 2021 dikuatkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, kepada Pembanding/Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding besarnya akan ditetapkan seperti tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 2/B/2022/PTTUN Mks



MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Penggugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 38/G/2021/PTUN.Mks. tanggal 16 November 2021 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,00, (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada Hari Kamis, Tanggal 10 Februari 2022 oleh Kami, H. ISWAN HERWIN, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, DR. BAMBANG PRIYAMBODO, S.H., M.H. dan KASIM, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada Hari Senin Tanggal 14 Februari 2022, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh SALMAWATI, S.H., selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

t.t.d

t.t.d/Meterai

DR.BAMBANG PRIYAMBODO,S.H.,M.H. H. ISWAN HERWIN, S.H., M.H.

t.t.d

KASIM, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

t.t.d

SALMAWATI, S.H.

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 2/B/2022/PTTUN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara

1. Meterai Putusan----- : Rp 10.000,00
2. Redaksi Putusan----- : Rp 10.000,00
3. Biaya Proses Penyelesaian --- : Rp. 230.000,00

Perkara

Jumlah Rp. 250.000,00

(Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 2/B/2022/PTTUN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)